

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PENGAKUAN YANG DIBERIKAN DI LUAR PERSIDANGAN

Oleh:

Made Nara Iswara

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

The title of this paper is The Power of Verification Confession Evidence Which is Given Out of Court. The background of this paper is moved from the contradictions that arise from scholars associated with the power of verification confession evidence which is given out of court. The purpose of this paper is to determine the power of verification oral and writing confession evidence be given out of court. The method used is a normative legal research methods because in writing this paper puts the system of norms as the object of study. The conclusion of this paper is evidence of the confession which is given out of court can only be given by way of oral, but in practice is also known as a confession be given in writing. An oral confession given out of court can not be used, except in cases where the evidence allowed by witnesses while the confession given out of court by way of written could be worth as written evidence, if the written confession signed by the parties. The power oral and written confession evidence which is given out of court entirely left to the consideration of the judge. This means that the power of evidence attached to the oral and written confession given out of court it did not have value binding force but only has the power of free evidence.

Keywords: *Confession Evidence, The Power of Verification, Free Evidence*

Abstrak:

Judul dari karya ilmiah ini adalah Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari adanya pertentangan-pertentangan yang muncul dari para sarjana terkait dengan kekuatan pembuktian dari alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan secara lisan maupun yang diberikan secara tertulis di luar persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi sedangkan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dengan cara tertulis dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis, apabila pengakuan ditandatangani pihak yang membuat pengakuan. Kekuatan pembuktian pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di

luar persidangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat tetapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Kata Kunci: Alat Bukti Pengakuan, Kekuatan Pembuktian, Pembuktian Bebas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan alat bukti pengakuan yang terdapat di dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendapat banyak pertentangan dari para sarjana, salah satunya adalah dari R. Subekti. Menurut beliau, sebenarnya tidaklah tepat untuk menamakan pengakuan itu sebagai alat bukti, karena apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak perlu membuktikannya. Dengan diakuinya dalil tersebut maka pihak yang mengajukan dalil tersebut dibebaskan dari pembuktian karena pembuktian hanya perlu dilakukan terhadap dalil yang dibantah atau disangkal.¹

Alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan bukanlah merupakan alat bukti karena masih harus dibuktikan di persidangan.² Sedangkan untuk alat bukti pengakuan tertulis yang diberikan di luar persidangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti padahal tidak diatur di dalam undang-undang. Walaupun banyak mendapat pertentangan dari para sarjana, namun nyatanya alat bukti pengakuan yang tertuang di dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai saat ini masih digunakan dalam proses pembuktian untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata yang terjadi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan secara lisan maupun yang diberikan secara tertulis di luar persidangan.

¹ R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Percetakan Ekonomi, Bandung, Hal. 109.

² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 147.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.³ Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk-Bentuk Pengakuan Yang Dapat Diberikan Di Luar Persidangan

Pengakuan di luar persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu sengketa perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh lawannya.⁴ Pengakuan di luar persidangan dapat diberikan melalui dua bentuk, yakni:

a. Pengakuan yang berbentuk lisan

Pengakuan ini disampaikan secara lisan kepada orang lain atau kepada pihak lawan di luar persidangan. Pengakuan seperti ini tidak ada nilainya.⁵ Untuk menjadikan pengakuan itu lebih konkret, maka orang yang mendengar pengakuan tersebut harus dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi di persidangan namun kualitasnya tidak lebih daripada *testimonium de auditu*.

Akan tetapi, kalau bertitik tolak dari Putusan MA No. 818 K/Sip/1983, jika keterangan yang diberikan saksi *de auditu* itu langsung diperoleh dari para pihak yang bersengketa, keterangan itu memiliki nilai menguatkan alat bukti yang lain. Jika fakta tentang adanya pengakuan di luar persidangan dapat dibuktikan, maka pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 173 HIR.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 732.

b. Pengakuan yang berbentuk tertulis

Alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Pengakuan tertulis diberikan oleh salah satu pihak di luar pemeriksaan persidangan. Bisa diberikan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Pengakuan di luar persidangan yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pengakuan tertulis berbentuk pengakuan sepihak

Sekiranya tulisan yang diterima pihak lawan itu berisi pengakuan tentang hal atau fakta tertentu dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan apabila surat itu ditandatangani pihak yang bersangkutan.

2) Pengakuan tertulis disampaikan kepada pihak lain

Misalkan salah satu pihak membuat surat atau tulisan yang berisi pengakuan yang diberikan kepada orang lain maka proses yang dapat ditempuh untuk menjadikannya sebagai alat bukti, yaitu harus dibuktikan lebih dahulu tentang kebenaran pengakuan tertulis yang dibuat dan diberikan pembuat kepada penerima, pembuktian tentang hal ini dapat dilakukan dengan saksi atau tulisan, dan jika hal itu dapat dibuktikan, maka hal yang terbukti itu dapat dijadikan sebagai sumber fakta untuk menarik persangkaan hakim.

2.2.2 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan

Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan diatur dalam Pasal 1928 KUH Perdata dan Pasal 175 HIR. Secara garis besar, pasal itu mengatakan bahwa nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukannya. Hal ini berarti secara teoritis dapat disimpulkan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*).

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, hal ini tercantum di dalam Pasal 1927 KUH Perdata sedangkan tentang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan lisan itu tidak mempunyai nilai kekuatan mengikat tetapi hanya merupakan

bukti bebas. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan dengan cara tertulis dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis, apabila pengakuan ditandatangani pihak yang membuat pengakuan. Oleh karena itu, apabila pengakuan tertulis di luar persidangan dapat diajukan dalam persidangan dan sangat beralasan memberi daya pembuktian bebas kepadanya.

III. KESIMPULAN

Alat bukti pengakuan yang diberikan di luar persidangan hanya dapat diberikan dengan cara lisan, namun dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar persidangan yang dilakukan secara tertulis. Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi sedangkan pengakuan yang diberikan di luar persidangan dengan cara tertulis dapat bernilai sebagai alat bukti tertulis, apabila pengakuan ditandatangani pihak yang membuat pengakuan. Kekuatan pembuktian pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini berarti bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan lisan dan tertulis yang diberikan di luar persidangan itu tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat tetapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta.

R. Subekti, 1977, *Hukum Acara Perdata*, Percetakan Ekonomi, Bandung.

Soimin, Soedharyo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*).

RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).